



BUPATI HALMAHERA SELATAN

PROVINSI MALUKU UTARA

**PERATURAN BUPATI HALMAHERA SELATAN
NOMOR 5 TAHUN 2023**

TENTANG

**SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA SELATAN,

- Menimbang a bahwa dalam rangka pelaksanaan penyederhanaan struktur organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan, perlu ditindaklanjuti dengan Pembentukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Selatan,
- b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud poin a diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Halmahera Selatan tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Selatan.
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3895), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3961),
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4264),
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014

- Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah kedua kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 59),
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187),
 - 5 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P 74/MENLHK/SETJEN/KUM 1/8/2016 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1324),
 - 6 Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan,

Memperhatikan Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 060/3485/OTDA tertanggal 25 Mei 2022 Perihal Persetujuan Penyesuaian Penyederhanaan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan dan Kota Ternate Provinsi Maluku Utara

MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERATURAN BUPATI HALMAHERA SELATAN TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

- 1 Daerah adalah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan
- 2 Pemerintah daerah adalah Bupati Halmahera Selatan dan perangkat daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintah
- 3 Kepala Daerah adalah Bupati Halmahera Selatan
- 4 Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Halmahera Selatan
- 5 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD, adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah
- 6 Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Selatan
- 7 Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan Daerah dan Kecamatan
- 8 Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup
- 9 Tugas Pokok adalah Tugas utama para pemangku jabatan tertentu pada Dinas Lingkungan Hidup
- 10 Fungsi adalah fungsi para pemangku jabatan tertentu pada Dinas Perumahan Lingkungan Hidup
- 11 Jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang Aparatur Sipil Negara dalam rangka memimpin Satuan Organisasi Perangkat Daerah
- 12 Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu
- 13 Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan
- 14 Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Lingkungan Hidup yang melaksanakan kegiatan teknis operasional tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat

BAB II

KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Selatan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup terdiri atas
 - a Dinas,
 - b Sekretariat Dinas, terdiri dari
 - 1 Sub Bagian Tata Usaha dan Keuangan terdiri atas,
 - 2 Kelompok Jabatan Fungsional
 - c Bidang Penataan dan Penataan PPLH, dan Kelompok Jabatan Fungsional,
 - d Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas, dan Kelompok Jabatan Fungsional,
 - e Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, dan Kelompok Jabatan Fungsional, dan
 - f Unit Pelaksana Teknis (UPT)
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran Peraturan Bupati ini

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
DINAS

Pasal 4

Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Lingkungan Hidup yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi

- 1 Perumusan kebijakan teknis daerah Bidang Lingkungan Hidup,
- 2 Pelaksanaan kebijakan daerah Bidang Lingkungan Hidup ,
- 3 Pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup,
- 4 Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah Bidang Lingkungan Hidup,
- 5 Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintah daerah Bidang Lingkungan Hidup,
- 6 Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

Paragraf 2
SEKRETARIAT

Pasal 6

Sekretariat Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi keuangan, hukum, informasi, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian, pengelolaan dan penatausahaan aset, dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku

Pasal 7

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, sekretariat menyelenggarakan fungsi

- 1 Pengoordinasian penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan dan anggaran di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup,
- 2 Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi keuangan, hukum, hubungan masyarakat, ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup,
- 3 Pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup,
- 4 Pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup,
- 5 Pengoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi,
- 6 Penyelenggaraan dan penatausahaan aset dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup,
- 7 Pengoordinasian penyusunan Renstra, Renja, LKjIP, SAKIP, LPPD dan Laporan Keuangan Dinas,
- 8 Pengelolaan kepegawaian di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup,
- 9 Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya,
- 10 Pengendalian pelaksanaan tugas UPT, dan
- 11 Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

Pasal 8

Sub Bagian Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang bertanggung jawab kepada Sekretaris dan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan urusan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga, pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi, pembukuan dan pelaporan keuangan

Pasal 9

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, Subbagian Umum dan Keuangan menyelenggarakan fungsi

- 1 Pelaksanaan administrasi kepegawaian,
- 2 Pelaksanaan tata usaha dan pembinaan tata usaha,
- 3 Pelaksanaan urusan rumah tangga,
- 4 Pelaksanaan anggaran dan penyiapan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan,
- 5 Pelaksanaan perbendaharaan, dan
- 6 Pelaksanaan verifikasi, akuntansi dan pelaporan keuangan
- 7 Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Paragraf 3

BIDANG PENATAAN DAN PENAATAN PPLH

Pasal 10

Bidang Penataan Dan Penaatan PPLH sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan bahan, analisis serta evaluasi perumusan kebijakan teknis Penataan dan Penaatan PPLH sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku

Pasal 11

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, Bidang Penataan dan Penaatan PPLH menyelenggarakan fungsi

- 1 Penyusunan Program dan Kegiatan Bidang Penataan dan Penaatan PPLH
- 2 Penyelenggaraan inventarisasi data dan informasi sumberdaya alam,
- 3 Penyusunan dokumen RPPLH,
- 4 Pengoordinasian dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam RPJP dan RPJM,
- 5 Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH,
- 6 Penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup,
- 7 Pengoordinasian penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup,
- 8 Penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB & PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup),
- 9 Sinkronisasi RLPLH Nasional, Pulau/Kepulauan dan Ekoregion,
- 10 Penyusunan NSDA dan LH,
- 11 Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah,
- 12 Penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup,
- 13 Penyelenggaraan sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH,
- 14 Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten,
- 15 Pengesahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis,
- 16 Fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS,
- 17 Fasilitasi pembinaan penyelenggaraan KLHS ,
- 18 Pemantauan dan evaluasi KLHS,

- 19 Pengekoordinasian penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Amdal, UKL-UPL, izin lingkungan, Audit LH, Analisis resiko LH),
- 20 Penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL/UPL),
- 21 Penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan),
- 22 Pelaksanaan proses izin lingkungan,
- 23 Penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat,
- 24 Fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,
- 25 Pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan,
- 26 Penyusunan rekomendasi tindaklanjut hasil verifikasi pengaduan,
- 27 Pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan,
- 28 Penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan,
- 29 Pelaksanaan sosialisasi tata cara pengaduan,
- 30 Pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,
- 31 Penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan,
- 32 Pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan,
- 33 Pelaksanaan pengawasan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan,
- 34 Pembinaan dan pengawasan terhadap Petugas Pengawas Lingkungan Hidup Daerah,
- 35 Pembentukan tim koordinasi penegakan hukum lingkungan,
- 36 Pembentukan tim monitoring dan koordinasi penegakan hokum,
- 37 Pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 38 Pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup,
- 39 Penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu, dan
- 40 Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Paragraf 4

BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH B3 DAN PENINGKATAN KAPASITAS

Pasal 12

Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 Dan Peningkatan Kapasitas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf d, dipimpin oleh seorang

Kepala Bidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis bidang pengelolaan sampah, limbah B3 dan peningkatan kapasitas sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku

Pasal 13

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 12, Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 Dan Peningkatan Kapasitas menyelenggarakan fungsi

- 1 Penyusunan program dan kegiatan Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 Dan Peningkatan Kapasitas
- 2 Penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat kabupaten,
- 3 Penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu,
- 4 Perumusan kebijakan pengurangan sampah,
- 5 Pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industri,
- 6 Pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam,
- 7 Pembinaan pendaur ulangan sampah,
- 8 Penyediaan fasilitas pendaur ulangan sampah,
- 9 Pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk,
- 10 Perumusan kebijakan penanganan sampah di kabupaten,
- 11 Pengekoordinasian pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah,
- 12 Penyediaan sarpras penanganan sampah,
- 13 Pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah,
- 14 Penetapan lokasi tempat TPS, TPST dan TPA sampah,
- 15 Pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan open dumping,
- 16 Penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah,
- 17 Pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah,
- 18 Pelaksanaan kerjasama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah,
- 19 Pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah,
- 20 Penyusunan kebijakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta,
- 21 Pelaksanaan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta,
- 22 Perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha),
- 23 Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha),)
- 24 Perumusan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten,
- 25 Pelaksanaan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten,

- 26 Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten,
- 27 Penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten,
- 28 Pelaksanaan perizinan bagi pengumpul limbah B3
- 29 Pelaksanaan perizinan pengangkutan Limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan dalam satu daerah Kabupaten,
- 30 Pelaksanaan perizinan Penimbunan Limbah B3 dilakukan dalam satu daerah Kabupaten,
- 31 Pelaksanaan perizinan penguburan limbah B3 medis,
- 32 Pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3,
- 33 Penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,
- 34 Identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadanaan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,
- 35 Penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,
- 36 Pelaksanaan komunikasi dialogis dengan MHA,
- 37 Pembentukan panitia pengakuan masyarakat hukum adat,
- 38 Penyusunan data dan informasi profil MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,
- 39 Penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH,
- 40 Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH,
- 41 Pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH,
- 42 Penyiapan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH,
- 43 Penyiapan sarpras peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH,
- 44 Pengembangan materi diklat dan penyuluhan LH,
- 45 Pengembangan metode diklat dan penyuluhan LH,
- 46 Pelaksanaan diklat dan penyuluhan LH,
- 47 Peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh LH,
- 48 Pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli LH,
- 49 Pelaksanaan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan,

- 50 Penyiapan sarpras diklat dan penyuluhan LH,
- 51 Pengembangan jenis penghargaan LH,
- 52 Penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan LH,
- 53 Pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan,
- 54 Pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten,
- 55 Dukungan program pemberian penghargaan tingkat provinsi dan nasional, dan
- 56 Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Paragraf 5

BIDANG PENGANDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 14

Bidang Pengendalian, Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf e, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan mempunyai tugas pengumpulan bahan, analisis serta evaluasi perumusan kebijakan teknis Bidang Pengendalian, Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku

Pasal 15

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 14, Bidang Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi

- 1 Penyusunan program dan kegiatan Bidang Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup
- 2 Pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi,
- 3 Pelaksanaan pemantauan kualitas air, udara, tanah serta pesisir dan laut,
- 4 Penentuan baku mutu lingkungan,
- 5 Pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi,
- 6 Pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi,
- 7 Penentuan baku mutu sumber pencemar,
- 8 Pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat,
- 9 Penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi,
- 10 Pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi,
- 11 Pelaksanaan pembinaan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi,
- 12 Penyediaan sarpras pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan),
- 13 Penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan,

- 14 Pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan,
- 15 Pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan,
- 16 Pelaksanaan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan,
- 17 Pelaksanaan perlindungan sumber daya alam,
- 18 Pelaksanaan pengawetan sumber daya alam,
- 19 Pelaksanaan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam,
- 20 Pelaksanaan pencadangan sumber daya alam,
- 21 Pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim,
- 22 Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK,
- 23 Perencanaan konservasi keanekaragaman hayati,
- 24 Penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati,
- 25 Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati,
- 26 Penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati, dan
- 27 Pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati
- 28 Pelaksanaan pengelolaan kawasan TAHURA,
- 29 Perlindungan dan pengelolaan lahan gambut, sempadan air dan kawasan resapan air,
- 30 Pengoordinasian pengendalian kebakaran hutan dan lahan,
- 31 Pengelolaan ruang terbuka hijau,
- 32 Pengembangan dan pengelolaan ekowisata dan jasa lingkungan, dan
- 33 Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

BAB III UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 16

- (1) Pada Dinas dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu sesuai dengan kemampuan daerah
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas
- (3) Pengaturan lebih lanjut mengenai Unit Pelaksana Teknis diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri

BAB IV ESELONISASI, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu Eselonisasi

Pasal 17

- (1) Kepala Dinas merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau Eselon IIB,
- (2) Sekretaris merupakan Jabatan Administrator atau Eselon IIIA,

- (3) Kepala Bidang merupakan Jabatan Administrator atau Eselon IIIb,
- (4) Kepala Sub Bagian merupakan Jabatan Pengawas atau Eselon IVa,

Bagian Kedua
Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 18

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian/Bupati

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA

Bagian Kesatu
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 19

- (1) Pejabat Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional,
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan,
- (3) Selain melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Kelompok Jabatan Fungsional juga mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional terkait mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan,
- (4) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kelompok Jabatan Fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi
- (5) Pejabat fungsional yang ditugaskan secara individu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) melaporkan pelaksanaan tugasnya secara berjenjang kepada kepala dinas
- (6) Pejabat fungsional yang ditunjuk sebagai Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas
- (7) Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari
 - a Ketua Tim, dan
 - b Anggota Tim
- (8) Pejabat fungsional yang ditunjuk sebagai ketua tim untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a, berasal dari perangkat daerah yang membidangi
- (9) Pejabat Fungsional yang ditunjuk sebagai anggota Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b, dapat berasal dari berbagai latar belakang kompetensi yang ada pada unit organisasi tersebut atau diluar unit organisasi, untuk mengoptimalkan pencapaian tujuan organisasi,

- (10) Pejabat Fungsional sebagai dampak dari penyetaraan jabatan dalam melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan nilai Angka Kredit 25% dari Angka Kredit Kumulatif
- (11) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja
- (12) Tugas, jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Bagian Kedua
Jabatan Pelaksana

Pasal 20

- (1) Jabatan Pelaksana yang Jabatan Pengawasnya (eselon IV) terkena dampak dari pelaksanaan penyederhanaan birokrasi, berkedudukan pada jabatan struktural di atasnya, dengan ketentuan
 - a Unit Kerja yang masih memiliki Jabatan Administrator, jabatan pelaksana-nya berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Pejabat Administrator atau Eselon III
 - b Unit Kerja yang tidak memiliki Jabatan Administrator, jabatan pelaksana-nya berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Eselon II
- (2) Jabatan Pelaksana yang Jabatan Pengawasnya tidak terkena dampak dari pelaksanaan penyederhanaan birokrasi tetap berkedudukan dan bertanggungjawab pada Pejabat Pengawas atau Eselon IV
- (3) Jabatan Pelaksana ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian/ Bupati
- (4) Ketentuan mengenai uraian tugas jabatan pelaksana di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pejabat di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup serta dengan instansi lain di luar Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan tugas masing-masing

Pasal 22

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan, dan
- (2) Pengarahan serta petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta

dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 23

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan tepat pada waktunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 24

Setiap laporan yang diterima oleh pejabat administrator dan pejabat pengawas wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan memberlkan petunjuk kepada bawahan

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Dengan berlakunya peraturan Bupati ini, pejabat yang menduduki jabatannya tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat baru sesuai dengan nomenklatur jabatan pada peraturan Bupati ini

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26


Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan 7 (Tujuh) Organisasi Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2021 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Kepala Daerah Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah, serta Peraturan Kepala Daerah Nomor 45 A tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera
Selatan.

Ditetapkan di Labuha
Pada tanggal 16 Februari 2023

BUPATI HALMAHERA SELATAN



Diundangkan di Labuha
pada tanggal 16 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN,

Ir. SAIFUL TURUY, MP

Nip. 19651221 200003 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2023
NOMOR


Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

TTD

RUSDI HASAN, SH. MH
Nip. 19830702 200812 1 002

LAMPIRAN :
PERATURAN BUPATI KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
NOMOR : 5 TAHUN 2023
TANGGAL : 16 Februari 2023

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN**



BUPATI HALMAHERA SELATAN

